

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA PASAR MODERN DAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN SIDOARJO

Siti Nur Jannah

Yayasan Pendidikan Ash-Shalah Cirebon

jannahq-nur@yahoo.com

Abstract

This research explores the role of Sidoarjo government in regulating the guidance and supervision of the management of traditional and modern markets. The reaserach uses descriptive-qualitative approach and attempts to answer two main questions, are:*first*, how is the implementation of the decree number 38 year 2012, concerning the business license of traditional and modern markets? *Second*, are there any infringements of the license committed by modern markets' owners? The study has indicated that, in the implementation of local government's regulations, there has been always a strong influence of the modern market. approval of the location permit has been always colored by gratification. *Second*, there are infringements of the decree committed by the owner of the modern markets with the absence of information dissemination to the small stallsas well as money politics shared to the citizens as their compensation.

Keywords: Public policy, public services, license of the establishment of market

Abstrak

Riset ini memotret peranan pemerintah Sidoarjo dalam mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern. Pendekatannya adalah deskriptif kualitatif. Rumusan masalah adalah; *pertama*, bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2012 tentang izin usaha pasar modern dan pasar tradisional. *Kedua*, apakah pasar modern melakukan pelanggaran izin usaha? Hasil penelitian menunjukkan; *pertama*, dalam implementasi peraturan daerah selalu ada pengaruh cukup kuat dari pasar modern. Pengesahan dari izin lokasi selalu memiliki unsur gratifikasi. *Kedua*, terdapat pelanggaran dengan tidak mensosialisasikan kepada toko kecil, dan politik uang ke warga sebagai kompensasi.

Kata Kunci: Kebijakan publik, pelayanan publik, dan perizinan pendirian pasar

Pendahuluan

Memasuki era reformasi, ternyata penerapan model birokrat pemburu rente justru semakin mengganas dan meluas. Artinya perilaku tersebut tidak hanya dipraktekkan di tingkat pemerintah pusat saja, tetapi juga berkembang luar biasa ditingkat daerah. Dikarenakan pada dasarnya para birokrat adalah manusia biasa yang memiliki emosi dan tata nilai, serta mempunyai seperangkat tujuan pribadi yang tidak selamanya didorong untuk melayani publik. Bisa saja diarahkan untuk kepentingan individu, perusahaan, dan golongan tertentu saja.

Penyakit Birokrasi atau dapat disebut patologi birokrasi, tidak hanya dipraktekkan di tingkat pusat. Justru dalam praktiknya patologi birokrasi, dapat berkembang luar biasa di tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten-/kota. Patologi birokrasi muncul karena norma dan nilai-nilai yang menjadi acuan bertindak birokrasi telah berorientasi ke atas, yaitu kepentingan politik kekuasaan, bukan kepada publik.

Mengingat semua pasar modern adalah dimiliki oleh para pemilik modal. Sehingga kebijakan dari Peraturan Bupati tersebut selalu dilatarbelakangi oleh kepentingan dari sekelompok orang yang selalu dinilai dengan uang. Kepentingan yang dinilai dengan uang oleh para birokrat juga dikarenakan gaji yang mereka terima umumnya rendah dan dengan adanya hal tersebut dapat memberikan penghasilan sampingan.

Pemeliharaan korupsi yang terstruktur, karena adanya kekuatan uang. Uang yang maha kuasa telah menyebabkan terjadinya patologi dalam berbagai bentuk. Yakni tindak penyimpangan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan birokrasi dan penyempurna aspek kegiatan birokrasi. Ekonomi kerakyatan dirusak secara terstruktur, dengan simbol uang yang dapat melancarkan segala kepentingan para pemilik modal.

Praktek rente dalam birokrasi telah menghasilkan keuntungan antara birokrat sebagai petugas pelayanan dan pemilik modal sebagai pengguna jasanya. Mengenai pelaku awalnya dapat dikatakan kedua sama-sama berinisiatif memberikan kesempatan untuk melakukan praktek rente dalam pelayanan publik. Bentuk-bentuk praktek rente ini seperti penipuan, nepotisme, dan penyuapan. Praktek rente yang sering terjadi adalah penyuapan, yaitu tindakan menerima, memberi, atau menawarkan sesuatu yang berharga untuk kepentingan pribadi.

Kepentingan pribadi para pemilik modal, yakni dalam pengajuan proposal pendirian pasar modern. Dalam hal izin pemanfaatan ruang, maka seharusnya melakukan persetujuan dari masyarakat setempat dan toko-toko pedagang kecil di daerahnya. Dikarenakan adanya penyuapan, maka proses dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dapat dilewati dengan mudah. Sehingga izin usaha pasar modernnya dapat segera diterbitkan, dikarenakan negara tertawan oleh modal.

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Izin Pendirian Pasar Modern dan Pasar Tradisional

Sebagai langkah pemecahan masalah yang akan dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan perencanaan program dan kegiatan, pelayanan perijinan 1 (satu) paket lebih dioptimalkan, di mana dari beberapa ijin bisa diajukan dalam waktu bersamaan, sehingga bisa efisien, mempercepat waktu penyelesaian dan menghemat biaya.

Tabel 1

Paket 1 (PSTS, IMB, HO, SIUP, TDI, TDP) dengan waktu penyelesaian: 14 hari kerja.

No.	Mekanisme	Pelaksana	Penyelesaian
1	Pengajuan berkas pengisian form (online/tidak online)	<i>Customer service</i>	1 hari
2	Verifikasi	Kabid/kasubid	2 hari
3	Tinjau Lapangan	Tim	5 hari
4	Proses (<i>back office</i>)	Tim	7 hari
5	Penyerahan SK	<i>Customer service</i>	1 hari
Jumlah			14 hari

Sumber: BPPT dalam Angka 2013

Tabel 2
Paket II (PSTS, IMB, HO)
dengan waktu penyelesaian: 10 hari kerja

No.	Mekanisme	Pelaksana	Penyelesaian
1	Pengajuan berkas pengisian form (<i>online/tidak online</i>)	<i>Customer service</i>	1 hari
2	Verifikasi	Kabid/kasubid	2 hari
3	Tinjau Lapangan	Tim	4 hari
4	Proses (<i>back office</i>)	Tim	1 hari
5	Penyerahan SK	<i>Customer service</i>	1 hari
Jumlah			10 hari

Sumber: BPPT dalam Angka 2013

Dalam pelaksanaan implementasi suatu peraturan daerah selalu mengikuti perkembangan zaman. Pasar modern yang didirikan oleh para investor bermodal besar, teknologi yang canggih, dan jaringan yang kuat, serta kemampuan manajemen yang sudah tertata, mampu berkontribusi lebih terhadap pemberdayaan perekonomian secara luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perizinan merupakan hal yang penting untuk menarik investasi masuk. Perizinan dapat dipandang sebagai pintu utama bagi para investor, untuk lebih jauh melihat prospek ekonomi yang ada di daerah tertentu. Menjamin kepastian dan transparansi dalam kebutuhan untuk melakukan suatu usaha. Diperlukan undang-undang, peraturan, dan regulasi dengan jelas mengaturnya.

Implementasi Standar Pelayanan Penerbitan Izin ini secara terus menerus selalu dipantau pelaksanaannya. Peman-taуannya tidak hanya terkait dengan sejauh mana pelayanan telah memenuhi standar pelayanan publik. Tetapi juga terkait dengan aspek manajemen dalam penyelenggaraan pelayanan izin.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo sudah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 sejak Tahun 2003 dan secara konsisten mulai dari pimpinan sampai staf paling bawah, penerapan sistem manajemen mutu

diharapkan melakukan perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan dari tahun ke tahun atau selalu melaksanakan perubahan kearah yang lebih baik dengan terobosan dan inovasi-inovasi baru.

Dengan pertumbuhan dari pasar modern yang terus meningkat dan jumlah dari pasar tradisional yang tetap dan tidak bertambah (tabel 3). Terkait dengan jumlah pasar tradisional yang tetap, keberlangsungan dari usaha toko kelontong yang dimiliki masyarakat sekitar di kecamatan Taman pun berangsur-angsur surut atau banyak yang gulung tikar. Dikarenakan tidak mampu bersaing dengan berdirinya pasar modern milik pengusaha bermodal besar.

Tabel 3

**Data Pasar Tradisional Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2010-2012**

No.	Nama Pasar Tradisional	Alamat/Lokasi	Pengelola (Milik Pemerintah/Swasta)	Jumlah Stand dan Pedagang
1.	Pasar Sukodono	Jl. Raya Sukodono	Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	34
2.	Pasar Sayur	Jl. Raya Suko	Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	49
3.	Pasar Buduran	Jl. Raya Buduran	Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	84
4.	Pasar Larangan	Jl Sunandar Priyo Sudarmo	Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	252
5.	Pasar Wadungsari	Jl. Raya Wadungsari I	Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	725
6.	Pasar Gedangan	Jl. Raya Ketajen I Gedangan	Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	91
7.	Pasar Wonoayu	Jl. Raya Wonoayu	Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	29
8.	Pasar Prambon	Jl. Raya Prambon	Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	60
9.	Pasar Krian	Jl. Raya Krian No.1	Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	461
10.	Pasar Taman	Jl. Stasiun no.1 Taman	Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	177
11.	Pasar Tulangan	Jl. Raya Tulangan	Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	129
12.	Pasar Porong	Jl. Bhayangkari Porong	Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	-
13.	Pasar Bulang	Desa Bulang	Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	-
14.	Pasar Tarik	Desa Tarik	Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	-
15.	Pasar Lowak	Desa Larangan	Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	-
16.	Pasar Waru	Desa Kedungrejo	Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	-
17.	Pasar Krembung	Desa Kandangan	Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	-

18.	Pasar Temu	Desa Temu	Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	-
19.	Pasar Ngaban	Desa Ngaban	Desa Ngaban	-
20.	Pasar Betro	Desa Betro	Desa Betro	-
21.	Pasar Kalanganyar	Desa Kalanganyar	Desa Kalanganyar	-
22.	Pasar Rizal Makmur	Desa Bluru	-	-

Sumber: Disperindag dalam angka 2013

Dengan dalih adanya otonomi daerah, maka juga harus terdapat alternatif desentralisasi dalam pelayanan publik. Desentralisasi menyangkut hak dan wewenang kepada masyarakat dalam menjalankan usaha. Desentralisasi seyogyanya harus dapat mewujudkan suatu masyarakat yang mandiri bukan hanya sekedar bersifat administratif. Instrumen masyarakat yang mandiri bisa terwujud manakala pemilik modal/pihak swasta diberi keleluasaan dalam mengambil peranan dalam pelayanan publik. Dengan kata lain layanan publik di bidang perdagangan.

Pada Tahun 2010-2012, izin usaha toko modern, izin usaha pengelolaan pasar tradisional dan izin usaha pusat perbelanjaan dalam penerbitanya menjadi wewenang dari Disperindag. Pendirian pasar modern yang semakin meningkat di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari banyaknya izin usaha toko modern yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2010-2012. Secara rinci jumlah penerbitan izin dari pasar modern di kecamatan Taman, yakni: Indomart sebanyak 13 izin, Alfamart sebanyak 9 izin dan Alfamidi sebanyak 2 izin. Selanjutnya Pusat Perbelanjaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2012 sebanyak 2 izin dan Hypermart sebanyak 4 izin.

Pemberian izin usaha pada toko modern dapat diartikan adanya praktik privatisasi. Dalam artian privatisasi merupakan cara baru dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang tidak lagi menggantungkan penyediaan dari Negara/pemerintah. Artinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diarahkan agar semaksimal mungkin diselenggarakan oleh pihak swasta. Secara rinci jumlah pasar modern di kecamatan Taman tahun 2012-2014, yakni Indomart sebanyak 7 izin,

Alfamart sebanyak 3 izin, tahun, Alfamidi sebanyak 1 izin, dan milik pribadi 2 izin.

Pelayanan Perizinan Pendirian Pasar Modern

Ide dasar dari sebuah pasar adalah agar segala proses transaksi, pertukaran barang & jasa berlangsung dengan biaya transaksi yang rendah dan efektif, adil dan secara sosial melibatkan banyak pelaku yang berkepentingan, secara ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat maupun secara finansial menguntungkan bagi semua pelaku di dalamnya, baik penjual, pembeli maupun pelaku pendukung dan tak ketinggalan pula pentingnya peran otoritas pasar sekaligus sebagai pengelola pasar.

Secara umum karakteristik pasar dalam bentuk ini terbagi dalam bentuk pasar tradisional dan pasar modern. Hal pokok yang mencirikannya adalah sistem manajemen pasar, kualitas interaksi dan transaksi serta fasilitas fisik yang diberikan.

Sejalan dengan sudut pandang fungsi sosial ekonomi yang diuraikan, maka kajian ini membatasi pada bentuk layanan publik dari sebuah pasar tradisional. Sebuah bentuk layanan publik dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima bagi penggunaannya. Untuk mempermudah pemahaman pasar sebagai sebuah bentuk pelayanan prima, dapat dilakukan dengan menempatkan pelayanan sebagai sebuah produk, yaitu sebagai sesuatu yang bisa dibangun, dihasilkan, ditawarkan, dijual dan dikonsumsi.

Faktor preferensi dan perilaku masyarakat yang berubah akibat perubahan tingkat pendapatan, cara hidup, ketersediaan waktu luang dan kemajuan teknologi, biaya transportasi, urbanisasi dan globalisasi mempengaruhi jumlah pengguna pasar tradisional skala kecil-menengah

Saat ini banyak ibu rumah tangga kelas menengah-atas yang bekerja di luar rumah berbelanja kebutuhan rumah tangga lebih efisien jika dilakukan dalam jumlah banyak dan tidak dilakukan tiap hari. Dalam kondisi seperti ini, berbelanja

di pasar modern lebih disukai, karena pengemasan yang lebih baik, sehingga barang yang bersifat mudah rusak (*perishable*) dapat tahan lebih lama meski dengan harga sedikit mahal.

Dengan melakukan pembelanjaan dalam jumlah besar dapat menghemat biaya transportasi, meminimalkan waktu produktif yang hilang, dan mengisi waktu luang untuk berbelanja sambil berekreasi. Dengan adanya fenomena diatas, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan baru. Permendag Nomor 70 tahun 2013, tentang pedoman penataan isi barang yang diperdagangkan di pasar modern. Didalam memuat peraturan, salah satunya adalah barang yang diperdagangkan di pasar modern tidak boleh 100% barang import.

Pada Tahun 2015, yang memasuki perdagangan bebas dimana barang impor apapun lebih bebas masuk Indonesia. Keinginan dari pemerintah dalam mempersiapkan perdagangan bebas tahun 2015, diharapkan Permendag Nomor 70 tahun 2013 bahwasannya pasar modern tidak condong kepada barang import. Meskipun barang import bercirikan murah, tampilan dan kemasan yang menarik.

Ketertiban dan Pelanggaran Perijinan yang Dilakukan Pasar Modern di Kecamatan Taman

Pihak dari pengelola pasar modern tidak mensosialisasikan kepada toko-toko kecil dalam pendiriannya. Ditambah manipulasi yang dilakukan sendiri oleh warga-warga dekat pendukung pendirian pasar modern, dan diberikan uang kompensasi sebesar Rp 200.000,- per-rumah untuk mendapatkan izin.

Kemudian juga terdapat beberapa dilema yang dirasakan oleh para pengusaha pasar modern, menurut penuturan kasi perdagangan Desperindag, merasa kasihan kepada pihak pengusaha, apabila pada waktu proses pengurusan senantiasa lancar tidak masalah. Kemudian yang dirisaukan tiba-tiba di tengah jalan toko modernnya tidak bisa buka. Padahal mereka telah menghabiskan uang dan tenaga.

Dalam pengurusan surat yang dimulai dari desa biasanya lurah kan sangat berperan aktif dalam menangani kesesuaian berkas pemohon izin. Misalnya warga menyetujui pendirian pasar modern dan tidak ada yang komplain atas pendirian toko modern. Pengurusan segala surat dan persetujuan warga untuk pertama kali memang di kelurahan. Terkadang camat tidak mengetahui proses pengurusan surat-surat tersebut, karena secara keseluruhan merupakan wewenang dari lurah.

Selanjutnya lurah meminta kompensasi atas permohonan izin setiap toko modern. Karena setiap sidang yang dipanggil adalah pak lurah. Adanya unsur gratifikasi atas pengurusan surat dari pemohon izin kepada lurah, misalnya kompensasi berupa uang.

Di kabupaten Sidoarjo sendiri sudah berdiri puluhan ritel modern yang telah terdaftar pada Dinas Perindustrian dan perdagangan dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Berikut ini dipaparkan pertumbuhan pasar modern dan pasar tradisional di Kecamatan Taman tertera pada tabel 4.

Tabel 4

Daftar Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pasar Tradisional Modern di Kecamatan Taman tahun 2014

No.	Nama Desa	Pasar Tradisional	Pasar Tradisional Modern	Pasar Modern	Pasar Induk	Alamat
1.	Sepanjang	Pasar Sepanjang				Jl. Stasiun (Sepanjang) Kecamatan Taman
2.	Sepanjang			Indomart		Jl. Trunojoyo Ds. Sepanjang Tani
3.	Sepanjang			Alfamart		Sepanjang 2 Kec. Taman
4.	Sepanjang			Alfamidi		Jl. Trunojoyo Ds. Sepanjang Tani
5.	Sepanjang			Alfamart		Dsn. Simowau Ds. Sepanjang Tani
6.	Ngelom			Indomart		Jl. Raya Ngelom no.69 Desa Ngelom
7.	Bebekan			Alfamart		Ds. Bebekan Kec. Taman
8.	Bebekan			Alfamidi		Ds. Bebekan no.23 Kec. Taman
9.	Bebekan			Indomart		Jl. Bebekan no. 1 Kec. Taman
10.	Kletek			Indomart		Jl. Raya Kletek no.127 Kec. Taman
11.	Kletek			Alfamart		Jl. Raya Kletek

	CV. Gajah Mada	no.102 Ds. Kletek
12.	Tawang Sari	Indomart Jl. Raya Tawang Sari Kec. Taman
13.	Wonocolo	Indomart Jl. Raya Wonocolo no.61 Kec. Taman
14.	Ngelom	Indomart Raya Ngelom no. 89 Kel. Ngelom-Taman
15.	Kalijaten	Alfamart Jl. Kalijaten no.80 Kec. Taman
16.	Kalijaten	Alfamidi Jl. Kalijaten no.8 Sepanjang
17.	Kalijaten	Indomart Jl. Kalijaten no.71 Kec. Taman
18.	Gilang	Alfamart Jl. Gilang 1 Ds. Gilang Kec. Taman
19.	Gilang	Indomart Jl. Gilang 2 Ds. Gilang Kec. Taman
20.	Gilang	Indomart Jl. Gilang Rw. 2 Ds. Gilang Kec. Taman
21.	Gilang	Milik Pribadi CV Prakatia Investama Jl. Gilang Desa Gilang Kec. Taman
22.	Gilang	Alfamart Jl. Gilang Rw. 2 Ds. Gilang Kec. Taman
23.	Gilang	Indomart Jl. Gilang Desa Gilang Kec. Taman
24.	Gilang	Indomart Jl. Gilang no.30 Desa Gilang Kec. Taman
25.	Bringinbendo	Indomart Jl. Bringinbendo Kec. Taman
26.	Bringinbendo	Indomart CV Victory Andalan Makmur Jl. Kemendung Indah 2 Kec. Taman
27.	Bringinbendo	Alfamart Jl. Bringin Indah 2 no.16
28.	Bringinbendo	Indomart Jl. Bringin Kulon RT.06 Rw.03 Taman
29.	Trosobo	Alfamart Raya Tropodo no.8 Ds Trosobo kec. Taman
30.	Trosobo	Indomart CV Trosobo Jaya Jl. Wisma Trosobo Kec. Taman
31.	Trosobo	Alfamart Jl. Pondok Trosobo Indah Rw IX Taman
32.	Trosobo	Alfamart Jl. Trosobo Ds. Trosobo
33.	Trosobo	Indomart Jl. Trosobo no.15 Taman
34.	Trosobo	Indomart Jl. Trosobo Rw 2 Taman
35.	Trosobo	Indomart Jl. Trosobo Rw 6 Taman
36.	Sadang	Alfamart Jl. Raya Sadang no. 99 Taman

37.	Jemundo		Indomart	Jl. Sawunggaling Kec. Taman
38.	Jemundo		Alfamidi	Jl. Sawunggaling no.108 Taman
39.	Jemundo		Puspa Agro	Jl. Raya Jemundo Kec. Taman
40.	Jemundo		Alfamart	Jl. Sawunggaling no.30 Taman
41.	Kedungturi		Alfamart	Jl. Kedungturi no.47 Taman
42.	Geluran	Geluran Trade Center		Jl. Raya Geluran Kec. Taman
43.	Geluran		Alfamart	Jl. Geluran Kec. Taman
44.	Geluran		Alfamart	Jl. Imam Bonjol 2 Taman Pondok Jati
45.	Geluran		Indomart	Jl. Taman Pondok Jati Rt 13 Kec. Taman
46.	Geluran		Alfamidi	Jl. Taman blok C Pondok Jati Kec. Taman
47.	Geluran		Indomart	Perum Taman Pondok Jati blok CA no. 2 Kec. Taman
48.	Taman		Indomart	Jl. Raya Taman no.218
49.	Wage		Indomart CV. Devinda	Perum Griya Wage Jl. Taruna 1 Kec. Taman
50.	Wage		Indomart CV. Kharisma	Jl. Taruna no.40 Wage Kec. Taman
51.	Wage		Alfamidi	Jl. Taruna no. 211 Wage Kec. Taman
52.	Wage		Indomart	Jl. Ratu Ayu no.31 Wage Kec. Taman
53.	Wage	Pasar Wage		Jl. Taruna Ds. Wage Kec. Taman
54.	Wage		Indomart	Pondok Wage Desa Wage Kec. Taman
55.	Kramatjegu			Griya Samudra Asri Blok B-2/8 Kel. Kramatjegu- Taman
56.	Kramatjegu		CV. Jaya Mandiri (Indomart)	Perumahan Pejaya Anugrah Blok 1/27 Kramatjegu-Taman
57.	Bohar		Indomart	Perumahan Safira Desa Bohar Kec. Taman

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 29 unit Indomart, 17 unit Alfamart, 6 unit Alfamidi, 1 unit pasar modern milik pribadi, 2 unit pasar tradisional, 1 unit pasar induk, dan 1 unit pasar tradisional modern yang telah berdiri. Adapun tabel di bawah (table 5) ini terdapat 23 unit pasar modern dan 1 unit pasar tradisional yang belum mengantongi izin IUTM dan

IUP2T. Berikut daftar rincian pasar modern yang belum mengantongi izin IUTM dan IUP2T.

Tabel 5

Daftar Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang belum mempunyai izin IUTM dan IUP2T di Kecamatan Taman tahun 2014

No.	Nama Desa	Pasar Tradisional	Pasar Tradisional Modern	Pasar Modern	Pasar Induk	Alamat
1.	Bebekan			CV. Tunas Inti Persada		Ds Bebekan Timur no.12 Kec. Taman
2.	Sepanjang			Alfamart		Sepanjang 2 Kec. Taman
3.	Kalijaten			Karunia		Jl. Kalijaten no.98 kec. Taman
4.	Kalijaten			Alfamidi		Jl. Kalijaten no.8 Sepanjang
5.	Kalijaten			Master		Jl. Kalijaten Town House Kec. Taman
6.	Bebekan			Alfamidi		Ds. Bebekan no.23 Kec. Taman
7.	Bebekan			Indomart		Jl. Bebekan no. 1 Kec. Taman
8.	Bringinbendo			Alfamart		Jl. Bringin Indah 2 no.16
9.	Gilang			Alfamart		Jl. Gilang Rw. 2 Ds. Gilang Kec. Taman
10.	Gilang			Alfamart		Jl. Gilang 1 Ds. Gilang Kec. Taman
11.	Sadang			Alfamart		Jl. Raya Sadang no. 99 Taman
12.	Tawangsari			Indomart		Jl. Raya Tawangsari Kec. Taman
13.	Wonocolo			Indomart		Jl. Raya Wonocolo no.61 Kec. Taman
14.	Jemundo			Karunia		Jl. Sawunggaling VI Rt 2 Rw 1 Taman
15.	Wage			Jago 2		Jl. Jeruk 3B no.217 Wage Kec. Taman
16.	Wage			Sinar Rejeki		Jl. Ratu Ayu no.66 Wage Kec. Taman
17.	Wage	Pasar Wage				Jl. Taruna Ds. Wage Kec. Taman
18.	Geluran			Alfamart		Jl. Geluran Kec. Taman
19.	Geluran			Alfamart		Jl. Imam Bonjol 2 Taman Pondok Jati
20.	Geluran			Indomart		Jl. Taman Pondok Jati Rt 13 Kec. Taman
21.	Geluran			Alfamidi		Jl. Taman blok C Pondok Jati Kec. Taman

22.	Geluran	Geluran Trade Center	Jl. Raya Geluran Kec. Taman
23.	Geluran	Karunia	Jl. Taman Pondok Jati Kec. Taman
24.	Bohar	Indomart	Perumahan Safira Desa Bohar Kec. Taman

Penelitian ini juga mengungkap fakta bahwa persaingan usaha yang sehat antara pasar modern yang satu dengan lainnya berkontribusi pada meningkatnya tingkat kesejahteraan konsumen. Konsumen tidak lagi menjadi korban dari pengusaha. Posisi pengusaha sebagai *price taker* sering disinyalir merugikan konsumen sering terjadi dalam konteks penentuan harga, kualitas, ketersediaan barang serta pelayanan. Dalam persaingan yang sehat, konsumen akan dihadapkan pada pilihan barang yang lebih banyak dan variatif dengan harga dan kualitas baik.

Bagi pengusaha, persaingan usaha yang sehat mendorong strategi bisnis dari pasar modernnya lebih di perbaiki dan akan lebih peduli dalam penciptaan inovasi dan kreatifitas lebih baik. Hal ini disebabkan karena persaingan akan membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha baru untuk masuk ke pasar dan berkompetisi secara sehat. Tetapi dalam kasus pelanggaran yang lainnya juga dilakukan oleh pengusaha pasar modern. Guna mendapatkan keuntungan yang besar, pengusaha kena pajak wajib membayarkan pajaknya sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Namun dalam persaingan usaha yang sebenarnya, tidak selalu berjalan seperti yang tergambar di atas. Terdapat kenakalan dari pengusaha pasar modern dalam kasus koreksi tarif pajak sebesar 10%. Pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi tarif pajak sebesar 10%.

Tabel 6
Data Pasar Modern yang Melakukan
Pengurangan Pajak

No	Nama Pasar Modern	Alamat
----	-------------------	--------

1.	Karunia Minimarket	Kutisari Selatan No. 78, Surabaya
2.	Karunia Minimarket	Jl. Jatisari Besar 101, Pepelegi Sidoarjo
3.	Karunia Minimarket	Jl. Sawunggaling 230, Jemundo, Sidoarjo
4.	Karunia Minimarket	Delta Sari Indah Blok AM No. 1, Sidoarjo
5.	Karunia Minimarket	Jl. Ketintang 135 A, Surabaya
6.	Karunia Minimarket	Jl. Raya Taman Pondok Jati B-17, Sidoarjo
7.	Karunia Minimarket	Jl. Taruna No. 80, Wage Sidoarjo
8.	Karunia Minimarket	Jl. Monginsidi No. 8 Bluru Sidoarjo
9.	Karunia Minimarket	Jl. Pulungan Sedati Sidoarjo
10.	Toko Karunia	Griya Kebraon Selatan B4/18 Surabaya
11.	Karunia Minimarket	Jl. Wonocolo No. 20 Sepanjang Sidoarjo
12.	Karunia Minimarket	Wisma Tropodo Blok AC No.7 Sidoarjo
13.	Toko Karunia	Jl. Raya Gedangan No. 21
14.	Karunia Ketintang Indah	Jl. Ketintang Barat No. 40 Surabaya
15.	ADC Toko	Jl. Letjend Suprpto No. 24, Tropodo Sidoarjo
16.	ADC Swalayan	Jl. Lempungtama 18 Tandes Surabaya,
17.	ADC Toko	Jl. Aryo Bebangah 240, Wage Sidoarjo
18.	ADC Swalayan	Jl. Kedungasem 29 F
19.	Toko Baru Geluran	Jl Imam Bonjol 12, Geluran Sidoarjo
20.	Karunia Minimarket	Raya Sukodono No. 3 Sidoarjo
21.	Karunia Minimarket	Gunung Anyar Jaya 31 Surabaya
22.	Toko Karunia	Raya Pandugo A21 Surabaya
23.	Toko ADC	Gunung Anyar Lor H 43 Surabaya
24.	Toko Karunia	Simo Rejosari A 14 Surabaya
25.	Toko Karunia	Raya Tengger Kandangan 60 B/35, Surabaya
26.	Toko Karunia	Pejaya Indah, Trosobo
27.	Toko Adi	Wisma Kedung Asem B2-117 Surabaya

Sumber: Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1430/WPJ.24/2011

Perkembangan Kebijakan untuk Pasar Tradisional

Jumlah pedagang pasar yang berada di Kecamatan Taman terdiri dari pedagang yang menempati kios dan los. Sejak tahun 1997 hingga tahun 2005 jumlahnya fluktuatif. Namun, pada tahun 1999 hingga tahun 2001 dan setelah tahun 2005 hingga tahun 2008 jumlah pedagang pasar tradisional cenderung mengalami stagnasi. Meskipun terdapat beberapa toko di pasar tradisional yang telah memiliki bangunan baru. Karena sebagian toko telah beberapa kali mengalami musibah kebakaran, namun pembangunan gedung baru tidak merubah kondisi pasar.

Pengelola pasar belum memperhatikan dan mengedepankan kenyamanan pasar bagi para pengunjung yang tercermin dari kebersihan yang tidak diperhatikan dan kurang memadainya infrastruktur pasar. Selain itu, para pedagang pun masih kurang memperhatikan sistem pelayanan yang baik, kurang disiplin, serta kurang memperhatikan kebersihan di tempatnya berdagang.

Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pengelola pasar tradisional terkait dengan perbaikan pelayanan. Terdapat 15 orang PNS yang ditugaskan di pasar Taman dengan membawahi pasar tradisional Sukodono. Sehingga kekurangan tenaga kerja ahli yang ditempatkan di Pasar Taman. Beban yang banyak sehingga membuat mereka keteteran dalam mengatasi semua pelayanan di Pasar Taman ini. Kemudian dibantu oleh pedagang pasar sendiri yang membentuk paguyuban dalam hal kebersihan pasar, mereka bersedia membersihkan tempat mereka secara suka rela.

Tentang perizinan terdapat izin yang harus dimiliki oleh setiap pihak yang ingin mendirikan pasar. Untuk pasar tradisional harus memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T). Disertai dengan studi kelayakan termasuk AMDAL dan rencana kemitraan dengan usaha kecil, IUP2T diterbitkan oleh Bupati atau Walikota dan Gubernur. Ternyata dalam Implementasinya masih bersifat sentralistik. Sehingga Unit Pelaksana Teknis di tingkat desa tidak mengetahuinya. Akibatnya permintaan akan sektor ritel modern sebagai sektor yang kegiatan utamanya menyediakan kebutuhan barang bagi konsumen akhir pun meningkat. Usaha ritel modern saat ini merupakan usaha yang sangat diminati oleh banyak pelaku usaha.

Penutup

Pembeda dari karakteristik toko-toko biasa dengan pasar modern adalah manajemen pelayanannya. Misalnya di pasar modern adanya kasir, adanya *brand* yang dipakai misalnya Indomart dengan bangunan dan ciri warna cat pada tembok

yang dipakai juga bercirikan khusus. Terdapat juga rak-rak *display* barang yang diperdagangkan. Sedangkan toko biasa dilayani oleh penjualnya.

Perkembangan pasar modern merupakan salah satu peran pemerintah yang dapat dianggap sebagai sesuatu yang positif. Apabila dapat dicapai suatu pelayanan penerbitan izin usaha pasar modern yang lebih tepat waktu, lebih baik dan efisien. Terkait dengan adanya unsur kompensasi atau gratifikasi dalam pelegalan setiap dokumen yang dibutuhkan pemohon izin usaha pasar modern.

Meskipun dalam penyumbang pendapatan daerah pasar tradisional yang masih menjadi penunjang utama. Tetapi yang menjadi kebanggaan dalam memperoleh penghargaan yang lebih diunggulkan selalu pada pelayanan pasar modern. Kabupaten Sidoarjo menjadi yang terbaik dari 5 kabupaten yang ada. dikarenakan pendirian minimarket di Surabaya yang sekarang ini sekitar 290 yang berdiri belum memiliki izin IUTM semuanya.

Sedangkan Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah pendirian minimarket sekitar 199 mungkin juga sudah ada penambahan, sekitar 20% saja yang belum berizin. Memang dari pengusahanya khusus di Kabupaten Sidoarjo belum melakukan izin, dikarenakan mereka sudah mengetahui lokasi dari pasar modernnya tidak sesuai dengan peraturan bupati. Makanya kita tidak melakukan penerbitan izin, apabila kontrak habis mereka harus tutup karena tidak sesuai aturan.

Menjadi terbaik karena di Sidoarjo setiap minimarket yang telah berdiri, mampu melayani sekitar 9.000 penduduk, sedangkan di Surabaya setiap minimarket hanya mampu melayani 1.500 penduduk. Karena terdapat semboyan yang telah melekat pada pemikiran dari para pelaksana penerbitan izin di Indonesia, yakni wujud kota yang modern tercermin dari kebersihannya.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini secara sadar memang seluruh masyarakat mendukung penuh pertumbuhan pasar modern ini. Masyarakat yang metropolitan dengan realitas pasar tradisional yang becek, kumuh, kotor, dan pelayanan yang tidak ramah dari para pedagangnya. Masyarakat sudah meninggalkan pasar tradisional dan beralih untuk berbelanja di pasar modern.

Tren suatu kota juga akan mempengaruhi pola perilaku berbelanja masyarakatnya. Sidoarjo selaku kota penyangga Surabaya, sudah masuk kepada kota urban dapat dipastikan pola berbelanja masyarakatnya telah beralih ke pasar modern. Jadi, tren pasar modern itu dapat dilihat dari perubahan status kota.

Semakin maju suatu kota, maka pusat perbelanjaan dan sarana umum lainnya juga akan tertata dengan baik. Dapat dicontohkan dengan wujud adanya ADIPURA, itulah agar tata kelola kota dapat menjadi indah. Kemudian secara langsung juga dapat mengakomodir usaha informal atau homeindustry didaerah setempat dengan wujud usaha kemitraan dan itu sudah diatur didalam Perda.

Tingginya tingkat pendirian pasar modern di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat secara kasat mata. Hal ini tidaklah mengherankan karena Kabupaten Sidoarjo selama ini dikenal sebagai daerah dan kota penyangga bagi Kota Surabaya sebagai kota yang tumbuh dan berkembang karena industri, pertokoan, perhotelan maupun berbagai fasilitas layanan publik baik nasional maupun internasional. Kemudian membuat para investor tertarik untuk mendirikan pasar modern di Kabupaten Sidoarjo.

Daftar Rujukan

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. New York NJ: Holt Reinhartnwinston.
- Bungin, Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

- Buchanan, dkk. 1980. *Toward a Theory of The Rent Seeking Society*. College Station, Texas A & M, University Press.
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Dunn, William. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Rianto Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Kompatindo.
- Idrus, Muhammad. 2011. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Ismail. 2004. *Konsep dan Aplikasi "Capital Sosial"*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Krueger, Anne. 1974. *The Political Economy of The Rent Seeking Society*. American Economic Review.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2011.
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rachbini, Didik J. 2002. *Ekonomi Politik Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.